



**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK
TERHADAP KERUSAKAN PERTANIAN WARGA
(STUDI DI DESA MARONGE KECAMATAN MARONGE
KABUPATEN SUMBAWA)**

SKRIPSI

Oleh :

INTAN AURIL HANDAYANI
2020F1A057

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP
KERUSAKAN PERTANIAN WARGA (STUDI DI DESA MARONGE
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA)

Oleh :

INTAN AURIL HANDAYANI
2020F1A057

Menyetujui,

Pembimbing I



Imawanto, S.H.M.Sy
NIDN : 0825038101

Pembimbing II



Fahrurrozi, S.H..M.H
NIDN : 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI RABU, 13 DESEMBER 2023 .

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Sahrul S.H.,M.H
NIDN. 0831128107



(.....)

Anggota I,


Imawanto S.H.,M.Sy
NIDN. 0825038101



(.....)

Anggota II,

Fahrurrozi S.H.,M.H
NIDN. 0817079001




(.....)

Mengetahui,

FAKULTAS HUKUM

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc Dr. Hilman Syahrian Haq, S.H.,L.LM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN PERTANIAN WARGA (STUDI DI DESA MARONGE KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA”

ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 13 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



INTAN AURIL HANDAYANI
NIM. 2020F1A057



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Anil Handayani
NIM : 2020F1A057
Tempat/Tgl Lahir : Maronge, 17 oktober 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 330 093 166
Email : Intanani12992@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap
kerusakan pertanian warga (studi desa Maronge, Kecamatan
Maronge, Kabupaten Sumbawa)"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Desember 2023

Penulis



Intan Anil Handayani
NIM. 2020F1A057

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PEPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Auni Handayani
NIM : 2020F1A057
Tempat/Tgl Lahir : Maronge, 17 Oktober 2001
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085330092166 / Intanauni2992@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

"Pertanggungjawaban Pemilik hewan ternak terhadap
kerusakan pertanian warga (studi Desa Maronge,
Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Desember 2023
Penulis



Intan Auni Handayani
NIM. 2020F1A057

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Quoique Tu Sois, Sois Un Bon”

Apapun Dirimu, Jadilah yang terbaik



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN PERTANIAN WARGA (STUDI DI DESA MARONGE, KECAMATAN MARONGE, KABUPATEN SUMBAWA)**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Sahrul SH.,MH Selaku Dosen Penguji yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.

4. Bapak Imawanto SH.,Msy selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan yang sangat membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak Fahrurrozi SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas memberi arahan pada penulis serta selalu memberi kemudahan bagi penulis pada penulisan skripsi ini.
6. Mama tercinta Rohani Ismail yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini. Dengan tulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pilar kekuatan hidup penulis. Sebagai orangtua tunggal, dedikasi, cinta, dan ketekunan mama telah menjadi pendorong utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah buah dari perjuangan kita bersama, hadiah terindah yang diberikan Allah untuk kesabaran dan keikhlasan mama selama ini.
7. Nenek serta adek-adek dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Mbak Riska Wulandari S.H.,M.H yang selalu sabar memberi arahan, mendukung dan membantu dalam proses yang saya lalui, terima kasih kakak semoga sehat selalu.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dan membantu penulis dalam segala proses.

10. Terima kasih juga kepada para pekerja di kantor Desa Maronge yang telah memberikan wawasan serta membantu penulis mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan untuk skripsi ini.
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Mataram, 13 November 2023

Penyusun

Intan Auril Handayani
NIM. 2020F1A057

ABSTRAK**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP
KERUSAKAN PERTANIAN WARGA (STUDI DI DESA MARONGE
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA)**

INTAN AURIL HANDAYANI
2020F1A057

Penelitian berjudul "**Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi Di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa)**" menerapkan metode penelitian empiris yang mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap perilaku nyata. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga, serta mengungkapkan strategi penyelesaian sengketa yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketa pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga di Desa Maronge mengadopsi penyelesaian sengketa non litigasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, hewan ternak, pertanian.

ABSTRACT

LIABILITY OF LIVESTOCK OWNERS FOR DAMAGE TO COMMUNITY AGRICULTURE (STUDY IN MARONGE VILLAGE, MARONGE SUB-DISTRICT, SUMBAWA DISTRICT)

INTAN AURIL HANDAYANI

2020F1A057

The research entitled "The Responsibility of Livestock Owners for Damage to Residents' Agriculture (Study in Maronge Village, Maronge District, Sumbawa Regency)" applies empirical research methods that rely on facts obtained from human behaviour. Data is obtained through interviews and direct observation of real behaviour. This study aimed to investigate the form of responsibility of livestock owners for damage to residents' agriculture, as well as reveal the dispute resolution strategies faced. The results of this study showed that the efforts to resolve disputes over the liability of livestock owners for damage to residents' agriculture in Maronge Village adopted non-litigation dispute resolution.

Keywords: Liability, livestock, agriculture.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
TULIS	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A.Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab dan Ganti Rugi	
Dalam Hukum Perdata.....	25
1. Pertanggungjawaban	25
2. Ganti Rugi	30
B.Penyelesaian Sengketa	35
1. Pengertian penyelesaian sengketa menurut para ahli.....	35
2. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa	37
C. Pertanian.....	433
1. Pengertian Pertanian	43
2. Jenis-jenis Pertanian.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Jenis dan sumber data	47
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data.....	49
F. Jadwal Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Desa Maronge	51
1. Profil	51
2. Struktur Organisasi	53
3. Visi Misi	53
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga	55
1. Bentuk Pertanggungjawaban	55
2. Dampak hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga	65
3. Kendala - kendala dalam penyelesaian sengketa	65
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak adalah hewan produksi (sapi, kuda, kerbau, kambing, dll) yang dipelihara untuk tujuan produksi.¹ Dalam skala kecil, ternak merupakan hewan peliharaan yang sengaja dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan.² Pemilik hewan, sebagai orang yang mengendalikan hewanan ternaknya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya. Pemilik hewan tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan, karena dapat merugikan orang lain.

Proses pembangunan peternakan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang kebijakan pembangunan peternakan dengan tujuan pembangunan peternakan untuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga sekitar dan orang lain. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya. Pembangunan peternakan di indonesia memiliki standar dalam pembangunannya agar tidak menimbulkan keresahan dan kelalaian oleh warga sekitar tempat di bangunnya peternakan

¹ Tim Penyusun , *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1694.

² Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No. 4

dengan demikian untuk tujuan Siapapun pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada ternaknya.

Tanggung jawab bagi seorang pemilik hewan ternak untuk mengganti kerugian kerusakan yang telah dilakukan oleh hewan ternak pada lahan pertanian merupakan kewajiban pihak pemilik ternak.³ Dan jika Pemilik hewan dianggap mempunyai kemampuan untuk mengganti beberapa kerugian yang ditimbulkannya, oleh karena itu pemilik hewan ternak tidak dapat mengelak atau lepas dari tanggung jawabnya dan hal ini disebut dengan kelalaian pemilik hewan dalam menguasai hewan ternaknya sehingga merugikan orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berbunyi “Setiap peristiwa melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, harus dibayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya oleh ternaknya”.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha ternak merupakan suatu perbuatan yang merugikan usaha orang lain, dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkannya dan berupa kompensasi atas apa yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Namun peternakan yang banyak sisi positifnya juga dapat mempunyai sisi negatif, apabila tidak dilaksanakan sesuai tata cara yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Peternak yang memelihara ternak

3 Ihsanul Fikri, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, & Majed Alharthi, *Problematika Ganti Rugi/dhamaan Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak*. Tamwil, 2022, Vol 8 No. 2, hlm 136-149.

yang jenis dan jumlahnya di bawah skala komersial tertentu harus memperoleh tanda daftar perusahaan peternakan dari pemerintah kota/kabupaten kota.

Perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Pemilik hewan ternak yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus tanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemiliknya”. Ketentuan yang termuat didalam Pasal 13 ayat (68) KUHPerdata dengan jelas menjelaskan bahwa seseorang bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga atas kelalaiannya sendiri yang timbul terhadap benda, barang, atau binatang miliknya yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil riset awal pada Desa yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Desa Maronge terdapat 38 kasus dari juli 2022 sampai dengan juni 2023. Pelanggaran yang banyak terjadi pada usaha peternakan yakni pembangunan peternakan di tengah pemukiman warga, ternak yang tidak diawasi dengan baik, dan banyak hewan ternak yang merusak usaha pertanian warga lainnya. Hal ini merupakan perbuatan yang merugikan warga bertani dan mengganggu jalannya pertanian.

Desa Maronge merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian menjadi penting

bagi perekonomian dan keberlanjutan hidup masyarakat di Desa ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat isu yang semakin meningkat tentang adanya kerusakan yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pertanian warga di Desa tersebut.

Maronge merupakan daerah yang kawasan persawahan dan perkebunan yang cukup luas. Pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an penduduk desa Maronge masih sangat sedikit sehingga masyarakat memiliki perkebunan dan persawahan yang sangat luas. Karena persoalan irigasi masyarakat hanya bercocok tanam pada musim hujan saja, selebihnya lahan-lahan itu tidak bisa dikelola untuk bercocok tanam. Namun bagi masyarakat setempat tidak membiarkan lahan-lah tersebut tidak dimanfaatkan, tetapi lahan tersebut dipakai untuk pelepasan ternak. Sehingga masyarakat selain bertani mereka juga beternak. Namun seiring berkembangnya zaman, yang awalnya ternak-ternak itu dilepas begitu saja di hamparan persawahan yang sangat luas, akan tetapi untuk saat ini hampir tidak ada lagi lahan yang tidak digarap oleh masyarakat di Desa Maronge, sehingga hewan ternak-ternak tersebut tidak leluasa lagi untuk dilepas di kawasan persawahan dan perkebunan.

Banyaknya kasus yang terjadi di Desa Maronge biasanya disebabkan oleh pemilik ternak yang membiarkan ternaknya ke sawah yang ditanami padi, jagung, kacang hijau, bawang merah, dan lain-lain. Hewan ternak dibiarkan tanpa terikat dan tanpa pengawasan oleh pemiliknya, sehingga ternak tersebut memusnahkan mangsa orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Sengketa bisa timbul dari siapa saja dan dimana saja, sengketa bisa timbul antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan perusahaan, antara individu dengan negara, antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik atau perdata dan dapat timbul pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian mengalihkan ketidakpuasannya kepada pihak kedua tersebut.⁴ Apabila keadaan demikian menimbulkan perbedaan pendapat, maka akan timbul apa yang disebut Sengketa dalam konteks hukum. Sengketa dalam skripsi ini mengacu pada konflik atau perselisihan hukum yang timbul antara pemilik ternak dan warga yang memiliki pertanian terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh ternak tersebut. Sengketa semacam ini melibatkan pertimbangan hukum seperti hak pertanian dan pertanggungjawaban perdata antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa semacam ini dapat melibatkan mediator⁵, aparat Desa, atau aparat yang berwenang lainnya sesuai dengan yurisdiksi tertentu Tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan kerusakan pertanian yang timbul akibat hewan ternak.

⁴ Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, & Ali Sopian, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol 4 No. 1, 2023.

⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 119

Dalam berbagai kasus yang saya dapat, terdapat berbagai macam bentuk upaya dalam penyelesaian masalahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dimana upaya penyelesaian seperti negoisasi dan mediasi yang menjadi upaya penyelesaian yang banyak digunakan. Namun bentuk pertanggung jawaban seutuhnya pada pemilik hewan ternak adalah bagaimana pemilik hewan ternak melakukan upaya melindungi hewan ternak agar tidak merusak pemukiman lahan pertanian warga.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan mengenai tugas akhir secara singkat, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran hukum yang terjadi pada usaha peternakan dan usaha pertanian warga pada Desa maronge dan bagaimana proses tanggung jawab pada pemilik usaha peternakan, yang berjudul **"Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga (studi di Desa Maronge kecamatan Maronge kabupaten Sumbawa)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga di Desa maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap karya ilmiahnya dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat pemerintan khususnya Desa dan masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi rujukan referensi dalam hukum perdata terkait pertanggungjawaban hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga (Studi di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi penegak hukum (hakim), khususnya aparat Desa dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan kerusakan akibat hewan ternak terhadap pertanian warga dan bentuk pertanggungjawabannya.

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Masniar (2022)	Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga (Studi kasus kampung Sangir kecamatan Dabun Gelang kabupaten Gayo Lues)	1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pertanggungj awaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga di	1. Upaya pertanggungjawaban pemilik ternak Desa Sangiri Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues atas kerusakan perkebunan yaitu. a. Pembahasan antar para pihak yang mengadakan perjanjian merupakan cara yang paling utama atau lazim dilakukan oleh pihak-

			<p>kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues?</p> <p>2. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga?</p> <p>3. Hambatan</p>	<p>pihak yang berselisih di masyarakat, namun dalam hal ini pemilik perkebunan lebih sering mengunjungi pemilik hewan agar permasalahan tidak bertambah rumit dan cepat selesai.</p> <p>b. Para pemimpin kota atau perangkat desa ikut serta dalam penyelesaian tersebut, yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan mengenai penyelesaian perkara, apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.</p> <p>2. Proses pembersihan kerusakan kebun warga yang menjadi tanggung jawab pemilik hewan: Di Desa Sangir kecamatan</p>
--	--	--	---	--

			<p>dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga?</p>	<p>Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, sesuai aturan, jika pemilik hewan hendak melepas hewan ternaknya harus dilakukan penertiban agar tidak memasuki perkebunan atau pekarangan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Namun apabila menyebabkan kerusakan pada kebun atau lahan pertanian orang lain, maka petani mempunyai hak untuk membayar atau mengganti kerugian yang ditimbulkan pada ternaknya, dimana harus dilakukan penilaian atau pemeriksaan oleh perangkat desa sebelum ganti rugi tersebut</p>
--	--	--	---	--

				<p>dibayarkan. proses mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bernegosiasi antar keluarga, bila tidak ada solusi serahkan kepada keuchik atau perangkat desab. Bercerita tentang kronologis kejadian dan tempat terjadinyac. Pejabat desa memeriksa lokasi dan melakukan penilaiand. Memutuskan berapa yang harus dibayar Jika kejadian itu terjadi dalam sehari, dibayar setengahnya, misalnya jika ditanam 20 bibit bambu, maka pemilik hewan harus membayar 10 bibit bambu, dan
--	--	--	--	---

				<p>pemilik kebun berhak membayar 10 bibit bambu</p> <p>e. Apabila hal itu terjadi pada malam hari dan anda melihat kejadiannya dan anda melihat kondisi pagar dan pagar tersebut, jika pagar tersebut dalam keadaan baik dan ternyata ternaknya memberontak terhadap perkebunan, maka pemilik ternak tersebut berhak membayar setiap 20 bibit tanaman bambu.</p> <p>f. Dan pihak yang memutuskan untuk memberikan ganti rugi mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian atas keputusan yang diputuskan tersebut, dan apabila tidak ada yang</p>
--	--	--	--	---

				<p>menyetujui maka akan dibicarakan kembali.</p> <p>3. Adapun hambatan yang sering sekali terjadi ada beberapa hal yaitu:</p> <p>a. tidak mengenali ternaknya, padahal peternak sudah mengetahui bahwa ternaknya merusak perkebunan warga, sehingga aparat desa kesulitan mencari solusi.</p> <p>b. Kurangnya itikad baik dari pihak hewan peliharaan, dimana hewan peliharaan itu sendiri seringkali mengabaikan dan menganggap masalah tersebut sebagai masalah kecil yang tidak perlu banyak dilakukan.</p> <p>c. Kedua belah pihak tidak</p>
--	--	--	--	--

				<p>mau mengalah atau sama-sama keras kepala karena sama-sama merasa sakit hati sehingga menanyakan kronologi kesulitannya dan memakan waktu lama dalam menentukan keputusan atau kompensasi.</p> <p>d. Bertindak sendiri tanpa persetujuan siapa pun akan menambah masalah, karena pemilik perkebunan seringkali melakukannya karena marah, dan sering kali mereka langsung bertindak dengan menebang atau membunuh hewan ternak.</p>
2.	Fitri Rahmi	Mekanisme Pelaksanaan Tanggung	1. Bagaimana mekanisme	1. Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik

	(2022)	<p>Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya).</p>	<p>pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian Masyarakat (studi penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya)?</p> <p>2. Apa kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian Masyarakat</p>	<p>ternak di gampong meunasah teungoh: Pertama, terjadi perbincangan silaturahmi antara pemilik sawah dengan pemilik sapi, yang didalamnya juga turut serta pihak ketiga yaitu Keujruen Blang yang menjelaskan bahwa sawah tersebut telah dirusak oleh ternak.Keujreun Blang memanggil para pemilik sapi untuk berkumpul. Kedua, Keujreun Blang melakukan musyawarah secara musyawarah dengan kedua belah pihak, jika tercapai kesepakatan maka permasalahan dianggap selesai, dan jika tidak memberikan kesepakatan maka</p>
--	--------	--	---	---

			<p>(studi penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya)?</p>	<p>Keujreun Blang melaporkan kepada Tuha Peut yang kemudian meneruskannya kepada Keuchik. Ketiga, Keuchik dan pengurus gampong meminta kedua belah pihak mencermati kerugian yang dialami dan mempertimbangkan besaran ganti ruginya, dengan mengacu pada Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Ketertiban di Gampong. Keempat, berdamai antara para pihak dengan menentukan ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya.</p>
--	--	--	---	--

				<p>Kelima, apabila timbul perselisihan antara dua pihak, maka pihak yang memprakarsainya dan menyebabkan pihak lain menjadi cacat harus bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan tersebut dan membayar biaya pengobatan sampai sembuh.</p> <p>2. Hambatan dalam melaksanakan tugas peternak antara lain; tidak diketahui secara pasti sapi mana yang merusak lahannya, pemilik sapi tidak mempunyai pendapat yang jujur, tidak ada sosialisasi perintah dan penolakan untuk meninggalkan sapinya,</p>
--	--	--	--	---

				tidak ada lahan khusus yang ditawarkan oleh pemilik sapi untuk melepas sapi, sehingga pemilik ternak tidak mau membayar dan bertanggung jawab.
3.	Said Syahrul Ramadhan (2022)	Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus perusakan oleh hewan ternak di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya? 2. Bagaimana penyelesaian hukum adat terhadap korban yang di akibatkan oleh	1. Faktor penyebab terjadinya kerusakan ternak antara lain ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam masyarakat, kurangnya kepedulian/kesadaran masyarakat setempat, kurangnya kekuasaan pemerintah, kurangnya lahan khusus untuk pelepasliaran ternak,

			<p>hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya?</p>	<p>dan pelepasan ternak ke luar negeri. . tanpa kendali pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak untuk memelihara hewan peliharaan, agar hukum adat istiadat dapat terlaksana</p> <p>2. Mengenai ganti rugi berdasarkan hukum adat atas kerusakan yang disebabkan oleh ternak, hal ini dilakukan menurut hukum adat, yang serupa dengan proses peradilan formal. Penyelenggaraannya mengacu pada pedoman hukum adat Aceh yang</p>
--	--	--	---	--

				<p>dikeluarkan oleh Dewan Adat Aceh, yaitu pengolahan adat yang melibatkan lembaga adat. di Gampong. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan yang disebabkan oleh peternakan, maka perangkat desa akan mengundang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan menerapkan sanksi yang telah disepakati oleh perangkat desa.</p>
4.	Intan Auril Handayani (2020F1A057)	Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi Desa Maronge	1. Bagaimana pertanggungjawaban pemilik ternak	1. Bentuk pertanggungjawaban Dalam sengketa perdata terkait kerusakan

		<p>Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa)</p>	<p>terhadap kerusakan pertanian warga di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa?</p> <p>2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pertanggungj awaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian</p>	<p>pertanian, pemilik pertanian secara resmi melaporkan perkara tersebut kepada pemerintah desa, menginisiasi proses pemulihan dengan meminta ganti rugi dari pemilik hewan ternak. Pemerintah desa, sebagai mediator, turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung kondisi pertanian yang rusak. Musyawarah dan mediasi kemudian dilakukan dengan memanggil pemilik pertanian dan pemilik</p>
--	--	---	--	---

			warga?	<p>peternakan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hasilnya, pemilik hewan ternak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak.</p> <p>2. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan penyelesaian non litigasi. Para pihak, yakni pemilik pertanian dan pemilik hewan ternak, terlibat dalam jalur</p>
--	--	--	--------	---

				<p>negosiasi untuk mencari solusi tanpa melibatkan proses pengadilan. Jika negosiasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga atau mediator. Mediasi bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Maronge menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis dan</p>
--	--	--	--	--

				<p>damai dalam menangani sengketa pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian.</p> <p>Penerapan pendekatan non litigasi, khususnya melalui musyawarah dan mediasi, menunjukkan komitmen dalam mencapai perdamaian serta memberikan ganti rugi yang adil di antara pemilik pertanian dan pemilik hewan ternak di wilayah tersebut.</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Dan Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata

1 Pertanggungjawaban

a. Pengertian tanggung jawab

Menurut Wiyoto “tanggung jawab adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Tepat berarti membuat pilihan terbaik sesuai norma sosial dan harapan bersama untuk meningkatkan hubungan positif, keamanan pribadi, kesuksesan dan kesejahteraan, seperti menanggapi sapaan dengan senyuman”.⁶

Menurut Mudjiono “tanggung jawab adalah suatu sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan mengenai hak, tugas, kewajiban menurut aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut oleh anggota Masyarakat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab adalah keadaan harus menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu bisa menuntut, menyalahkan, memperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan pengertian tanggung

⁶ Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001, hlm 1

jawab dalam hukum mengambil beban yang diakibatkan oleh sikap diri sendiri atau orang lain.⁷

Tanggung jawab adalah membuat keputusan yang relevan dan efektif, membuat pilihan terbaik sesuai norma sosial, kemampuan menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan. Perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan kesinambungan tindakan. Manusia yang dilahirkan ke dunia sejak dilahirkan pada hakikatnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk pelepasan diri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab merupakan bagian dari risiko. Tak heran, tanggung jawab inilah yang paling mempengaruhi keseimbangan hidup seseorang.

b. Pengertian Tanggungjawab menurut KUH Perdata

Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta darinya.⁸ Lebih lanjut titik triwulan menyatakan bahwa “tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu. hal-hal yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum untuk memikul tanggung jawab kepada orang lain”.

Secara etimologis tanggung jawab adalah suatu kewajiban terhadap sesuatu yang tugasnya menanggung beban akibat perbuatannya sendiri atau perbuatan pihak lain. Namun menurut

⁷ Parlina, *Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Modern Zam-zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Skripsi, 2016, hlm 10

⁸ Zulkifly dan jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 369.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan dimana anda mempunyai tanggung jawab untuk menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu anda dapat dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya.

Menurut hukum perdata, tanggung jawab dasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai pertanggungjawaban resiko atau pertanggungjawaban absolut (*Strick liability*).⁹ Asas rasa bersalah mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365 yang lazim disebut perbuatan melawan hukum.¹⁰ (Kesalahan dalam pasal ini mengacu pada penjahat yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “hukum” bukan hanya pelanggaran peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga ketaatan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dapat dikatakan sebagai keadilan untuk seseorang yang mengalami kerugian dan diberi kompensasi).¹¹

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

¹⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 92.

¹¹ *Ibid*, hlm 93

Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan melawan hukum saja tetapi juga perbuatan yang melanggar peraturan tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada korban.

Menurut ketentuan KUH Perdata, Pasal 1367 disebutkan bahwa “seseorang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah asuhannya atau barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya”.¹²

c. Prinsip pertanggungjawaban menurut KUHPerdata

Secara garis besar, terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:¹³

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada kelalaian, yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang

387

¹² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Press, Surabaya, 2020, hlm

74.

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm

ditentukan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata. Menurut asas ini, seseorang atau pihak lain hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dianggap adil bagi pelaku kesalahan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.¹⁴

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Menurut asas ini, tergugat hanya bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip ini disebut dengan beban pembuktian terbalik.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak selalu Bertanggung-Jawab

Asas ini merupakan kebalikan dari asas lain yang disebut dengan asas praduga tak bersalah.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini tentu sangat penting bahwa tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengembalikan hak atas perbuatan yang merugikan orang lain, untuk memenuhi kenyamanan dan ketertiban masyarakat, payung hukumnya. Perlindungan hak pemilik sawah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa

¹⁴ Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, 2023, Vol 4 No. 1.

melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2 Ganti Rugi

a. Pengertian ganti rugi

Ganti rugi adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks hukum dan asuransi. Secara umum, ganti rugi merujuk pada kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat dari tindakan atau kelalaian orang lain.

Dalam konteks asuransi, ganti rugi berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pembayaran atas kerugian yang dialaminya. Asuransi dibeli untuk melindungi diri dari risiko tertentu, dan ganti rugi merupakan salah satu manfaat utama dari polis asuransi.

Ganti rugi dalam hukum perdata adalah kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain.¹⁵ Prinsip dasar dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan pihak yang mengalami kerugian ke posisi yang seharusnya jika kerugian tersebut tidak terjadi.

Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil (misalnya, kerusakan properti) atau non-materiil (misalnya, kehilangan reputasi

¹⁵ Hengki Firmada, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia.*, Jurnal Hukum Respublica, 2017, Vol 16 No 2.

atau pengalaman emosional). Ganti rugi dapat diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, atau tindakan melanggar hukum lainnya. Jumlah ganti rugi biasanya ditentukan berdasarkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak yang berhak menerimanya.¹⁶

Dalam kedua konteks ini, tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang menderita kerugian kepada posisi finansial atau situasi yang sama atau setidaknya mendekati seperti sebelum terjadinya kerugian tersebut. Perhitungan dan jumlah ganti rugi biasanya bergantung pada berbagai faktor seperti kerugian yang dialami, keadaan pihak yang menderita kerugian, dan peraturan yang berlaku dalam konteks hukum atau kontrak yang terlibat.

b. Bentuk dan penilaian ganti rugi

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain.¹⁷

Didalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

¹⁶ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Permata, Jakarta, 1979, hlm

¹⁷ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, 2013, Vol 10 No. 2.

1) Ganti Rugi Materil

Ganti kerugian materil adalah kerugian yang ditanggung kreditur dalam bentuk uang/harta.

2) Ganti Rugi Inmaterial

Ganti rugi inmaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit dan sebagainya.¹⁸

Menurut Munir Fuady praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal berikut:

- 1) Ganti rugi saja,
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi,
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi,
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, dan
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.¹⁹

c. Unsur-unsur ganti rugi

Unsur-unsur ganti rugi adalah komponen-komponen yang dapat menyebabkan seseorang atau sebuah organisasi diminta untuk membayar kompensasi atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain.

¹⁸ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm 101

¹⁹ *Ibid*, hlm 30

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai ganti rugi, ada 4 jenis ganti rugi, yaitu:

1) Mengambil materi atau barang tanpa izin

Hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki barang atau materi tersebut, karena mengambil barang atau materi berarti menghilangkan nilai dari barang milik orang lain. Dalam hal ini, kerusakan pertanian yang dilakukan warga dapat dianggap material jika tanaman dirusak dan dimakan atau terinjak.

2) Mengambil manfaat suatu benda

Pengambilan manfaat suatu benda menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkan hartanya / hasil pertaniannya. Sama halnya dengan dirusak oleh hewan ternak sehingga dengan pengrusakan itu berarti manfaat tanaman itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

3) Memanfaatkan sesuatu hingga rusak

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman dapat diklasifikasikan menurut kegunaannya, yaitu. bahwa ternak dapat memakan lahan pertanian dan memanfaatkannya untuk kebutuhannya sendiri, sehingga unsur tersebut mencakup fakta bahwa pemilik ternak memanfaatkan sawah orang lain sebagai makanan ternaknya.

- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau hilang milik orang lain.²⁰

Hal ini dapat digolongkan sebagai kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Seperti halnya kerusakan pertanian, tindakan hewan peliharaan dapat dikatakan menimbulkan kerugian, sehingga dapat diberi kompensasi. Ini berarti bahwa pemilik ternak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dengan membiarkan hewannya lepas dan merusak tempat milik orang lain.

Adapun kerugian yang dituntut undang-undang adalah *kosten schaden en interessen*,²¹ *kosten* dapat diklaim untuk biaya-biaya yang disebabkan oleh manajemen biaya, yaitu kegiatan (pertanian) serta ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan pada ternak. *Schaden* dituntut atas kerugian serius yang melibatkan kerusakan harta benda akibat peternakan (pertanian). *Interessen* adalah imbalan atas keuntungan yang diperoleh seandainya benda atau fasilitas itu tidak dirusak sehingga tuntutannya dapat dipenuhi.

Perlu dicatat bahwa unsur-unsur ganti rugi dalam hukum perdata dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk pada hukum perdata yang berlaku di wilayah yang relevan untuk

²⁰ Narsus Haroen, *Fiqh Muamalah*, Garda Media, Jakarta, 2000, hlm 58

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intemasa, Jakarta, 1992, hlm 48

memahami dengan baik unsur-unsur ganti rugi yang berlaku dalam konteks tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa

1 Pengertian penyelesaian sengketa menurut para ahli

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu dispute. Sebaliknya, dalam bahasa Belanda disebut geding atau proses. Arti perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perselisihan atau konflik. Konflik mengacu pada pertentangan atau konflik antara orang, kelompok atau organisasi mengenai suatu masalah.

Menurut Winardi, timbul konflik atau pertentangan antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu obyek kepemilikan, sehingga menimbulkan akibat hukum di antara mereka.²²

Namun para ahli masih belum sepakat mengenai penggunaan istilah sengketa. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Para ahli sering menggunakan kedua istilah ini. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, yaitu melihat pertentangan atau perbedaan pendapat antara para pihak mengenai sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau nilai. Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik, yaitu. melihat perbedaan kepentingan atau

²² <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.131.15.0144/A.131.15.0144-05-BAB-II-20190304114945.pdf> (diakses tanggal 2 oktober 2023, jam 15.10 Wita)

mencapai kesepakatan di antara para pihak. Perbedaan kepentingan merupakan perbedaan kebutuhan atau tuntutan masing-masing pihak.²³

Priyatna Abdulrasyid menyatakan bahwa dalam suatu perselisihan salah satu pihak bisa berada di pihak yang benar, bisa juga soal hak hukum, salah satu pihak bisa benar dalam satu masalah dan pihak lain atau kedua argumen tersebut pada hakikatnya menguntungkan pihak yang bersengketa. keduanya. atau satu pihak mungkin benar secara hukum tetapi pihak lain benar secara moral. Oleh karena itu, argumentasi pada hakikatnya adalah perbedaan pendapat atau konsep yang mendasar yang menjadikan kedua belah pihak benar dari sudut pandang yang berbeda.²⁴

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan oleh para pihak tersebut dalam pelaksanaan dan pengurusan hak atas tanahnya dan diselesaikan melalui perundingan atau pengadilan”. Namun menurut Ali Achmadi, sengketa adalah pertikaian antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kepentingan atau kepemilikan, dan hal ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah pertikaian, pertikaian atau pertikaian yang timbul antara

²³ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, PustakaReka Cipta, Mataram 2012, hlm 219

²⁴ Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta 2002, hal 6

²⁵ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal 8

satu pihak dengan pihak lain dan/atau pihak yang satu dengan pihak-pihak yang berbeda mengenai sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun objek.²⁶

Perselisihan terjadi ketika salah satu pihak menginginkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun pihak lain menolak melakukannya. Pencarian berbagai proses dan metode untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul merupakan hal yang mendesak dalam masyarakat. Para ahli hukum mencurahkan banyak energi dan inovasi untuk mengembangkan berbagai model penyelesaian sengketa. Model penyelesaian sengketa yang berbeda, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

2 Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase yang Pada dasarnya disebutkan bahwa “sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yang beritikad baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, tanpa melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri”.²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan

²⁶ Salim, *Op., Cit.*, hal. 221

²⁷ Bunyi Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak*

bahwa litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa hukum di pengadilan, dimana masing-masing pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta mengajukan gugatan dan mencabut gugatan tersebut dengan jawabannya.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa, litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang umum dilakukan dalam dunia bisnis seperti bisnis, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan lain-lain.²⁸ Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak ada hasilnya.

Litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan perselisihan. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan menghasilkan putusan yang merugikan dan tidak dapat melibatkan kepentingan bersama karena menimbulkan win-win solution. Jadi pasti ada satu pihak yang menang, ada pihak lain yang kalah, alhasil ada yang merasa puas dan ada pula yang tidak, sehingga keluarlah sesuatu yang ikhlas dengan mengesampingkan penyelesaian

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan”

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafik, 2022, hlm 1-2

sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. Persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian sengketa Non-Litigasi

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar proses peradilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mencegah potensi atau perselisihan yang sedang berlangsung yang tidak dapat diselesaikan melalui

negosiasi/konsultasi atau pihak ketiga dan untuk menghindari litigasi.²⁹

2) Negosiasi

Secara umum negosiasi berasal dari kata negotiate dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi atau menawar. Dengan kata lain negosiasi berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain.

Suyud Margono dan Gary Goodpaster mengartikan negosiasi sebagai proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Sedangkan H. Priyatna Abdurrasyid memberikan arti bahwa negosiasi adalah suatu cara ketika individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya atau proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mencapai kesepakatan langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau kuasanya tanpa campur tangan pihak ketiga. Artinya para pihak yang bersengketa beritikad baik dan saling

²⁹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm 71

³⁰ *Ibid*, hlm 19-20

mencapai kesepakatan mengenai permasalahan yang timbul tanpa kehadiran pihak ketiga.

3) Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediator” yang berarti menyelesaikan perselisihan yang mana pihak ketiga menjadi penengahnya. Perantara disebut perantara. Menurut Garry Goodfaster, mediasi adalah suatu proses perundingan penyelesaian masalah dimana pihak luar yang netral dan tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan.³¹

Berbeda dengan hakim, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak. Namun dalam kasus ini, para pihak bergantung pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan bersama. Pihak ketiga diharapkan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan mempengaruhi keyakinan pribadi dan perilaku para pihak, dengan memberikan informasi atau pengetahuan, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, sehingga membantu peserta dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.³²

4) Konsiliasi

³¹ *Ibid*, hlm 31

³² Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2016, hlm 190-192

Konsiliasi berarti pemufakatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsiliasi sebagai usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.³³

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.³⁴ Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli (*expert appraisal*) merupakan suatu cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan meminta pendapat ahli atau penilaian terhadap suatu perselisihan yang sedang berlangsung.³⁵ Selain itu, cara penyelesaian sengketa tersebut di atas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Dalam sistem hukum Indonesia, permasalahan ini diatur dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 58 dan Pasal 60 yang pada dasarnya mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keberhasilan serangkaian prosedur

³³ Endrik Safudin, *Op., Cit.*, hlm 62

³⁴ Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Komunikasi Hukum, 2022, Vol 8 No. 2

³⁵ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 19

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian di antara para pihak.

C. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Pertanian dalam arti sempit disebut pertanian nasional. Sedangkan pertanian dalam arti luas mencakup pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. Secara umum konsep pertanian dapat diringkas dalam empat bagian yang tidak terpisahkan. Keempat unsur tersebut adalah: (1) proses produksi, (2) petani atau lahan pertanian, (3) tempat dimana lahan pertanian tersebut berada, dan (4) lahan pertanian.³⁶

Pembangunan pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan negara baik secara langsung, seperti dalam pembentukan PDB, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan ekspor dan pengendalian inflasi, dan juga secara tidak langsung, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaannya. pembangunan dan hubungan yang sinergis. sektor dan lain-lain. Pembangunan pertanian di Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai, yaitu. untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian yang lebih adil. Tujuan pembangunan pertanian

³⁶ <http://scholar.unand.ac.id/49737/2/BAB%20I.pdf> (diakses pada tanggal 2 oktober 2023, jam 15.33 Wita)

dapat dicapai melalui peningkatan produksi, produktivitas tenaga kerja, lahan dan modal.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat dipercaya dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian masih mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional meskipun diterpa badai krisis. Penyebabnya adalah terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan besarnya nilai tukar yang dihasilkan.

Tanaman pertanian adalah tanaman yang ditanam dan dirawat untuk keperluan pangan, bahan baku industri, obat-obatan atau keperluan lainnya. Tanaman pertanian dapat berupa tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, dan kedelai, atau tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.

Tanaman biasanya ditanam pada lahan yang khusus diperuntukkan bagi pertanian, seperti ladang, kebun, perkebunan atau peternakan. Proses pertanian meliputi pemilihan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan penanganan produk.

Tanaman pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan sebagai bahan baku industri makanan, tekstil, farmasi dan bahan bakar. Pertanian juga merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak petani dan pekerja di seluruh dunia.

2. Jenis-jenis Pertanian

Tanaman yang paling menguntungkan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, tanah, permintaan pasar dan biaya produksi. Namun, beberapa tanaman yang umumnya dianggap bermanfaat antara lain:³⁷

- a) Padi merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan di dunia, menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi para petani. Permintaan beras global terus meningkat, menjadikan beras sebagai tanaman yang sangat menguntungkan di banyak negara.
- b) Kacang-kacangan, kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan kacang merah dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Kacang-kacangan kaya akan protein, serat dan nutrisi lainnya dan permintaannya di pasar global terus meningkat.
- c) Sayuran seperti tomat, brokoli, wortel dan bawang merah sangat menguntungkan karena permintaan pasar yang tinggi dan biaya produksi yang relatif rendah. Banyak petani yang sukses dalam bisnis sayuran organik yang berkembang pesat.

³⁷<https://benihcitraasia.co.id/article/jenis-tanaman-pertanian-yang-paling-menguntungkan.html> (diakses pada tanggal 2 oktober 2023, jam 15.52 Wita)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata atau kondisi nyata yang ada dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperlukan, yang setelah terkumpul keterangan-keterangan yang diperlukan itu mengarah pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun Norma-Norma

³⁸ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Cet 1 setara press, Malang, 2022, hlm 46

hukum dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga yang berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji kasus kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak.

C. Jenis dan sumber data

Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan aparat Desa yang menangani perkara kerusakan pertanian warga akibat hewan ternak di Desa maronge.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan langsung atau tidak langsung. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berbeda untuk menjawab beberapa permasalahan penelitian.
2. Wawancara, data atau informasi primer diperoleh langsung dari sumber data tempat penelitian atau lapangan (*field research*). Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam penelitian dimana dua orang atau

lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan langsung suatu informasi atau pernyataan.³⁹ Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang disusun (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang dicari jawabannya, tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan spontan lainnya. Jawaban diberikan Tujuan wawancara adalah agar informan berbicara di depan umum atau menyampaikan pernyataan yang menarik perhatiannya atau kelompoknya.

3. Studi Dokumentasi Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dengan melakukan riset kepustakaan (*Libray Research*),⁴⁰ yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, Buku, artikel, jurnal, dan majalah ilmiah, baik di media cetak maupun elektronik, yang terkait dengan subjek penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.

F. Jadwal Penelitian

penyusunan proposal penelitian sampai tahap penyusunan skripsi dilakukan sejak September 2023 sampai dengan Desember 2023.



